



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Roni Faizal bin Suhim, umur 29 tahun (Purwakarta, 27 November 1994), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Tegalwaru, RT.08 RW.03, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

Lia Warokah binti Munjin Saepuluh, umur 21 tahun (Bandung, 19 Oktober 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tegalwaru, RT.08 RW.03, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk tertanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022, Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di Desa Ciharashas, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

- 1.1Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Munjin Saepuloh bin Ace, agama Islam;
- 1.2Para saksi adalah:
 - 1.2.1 Hasan Sadili, agama Islam;
 - 1.2.2 Ukar, agama Islam;
- 1.3Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Kampung Tegalwaru, RT.08 RW.03, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan melalui KUA Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 3214081122023014 tertanggal 19 Desember 2023;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2024, para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal, namun mendapatkan kesulitan karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon diurus setelah kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal, yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal adalah anak sah dari Pemohon I (Roni Faizal bin Suhim) dan Pemohon II (Lia Warokah binti Munjin Saepuloh);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214082711940001 tanggal 22 Pebruari 2022, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217054107030040 tanggal 22 Pebruari 2022, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 3214082112210005 tertanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 321408122023014, tanggal 19 Desember 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal, Nomor 26/PND/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Poned Puskesmas Tegalwaru, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Dini Pitriani Binti Suhim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Manunggal, RT.03 RW.02, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, adalah Kakak Kandung Pemohon I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun), karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 9 Januari 2022;

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munjin Saepuloh bin Ace, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Hasan Sadili dan Bapak Ukar, maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tegalwaru, RT.08 RW.03, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kemudian tanggal 9 Januari 2022 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Saksi II: Reni Nuraeni Binti Usep, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tegalwaru, RT.04 RW.02, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, adalah Sepupu Pemohon II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon II kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)), karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 9 Januari 2022;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munjin Saepuloh bin Ace, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Sadili dan Ukar, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tegalwaru, RT.08 RW.03, Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 9 Januari 2022 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama (Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)) karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, namun sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sirri tanggal 22 Maret 2021 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan asal usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.5 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 9 Januari 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA manapun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat serta telah mempunyai seorang anak bernama (Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun));

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan telah lahir seorang anak bernama (Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun));

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Januari 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya telah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun), adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri tanggal 22 Maret 2021 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, tapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun dan pernikahannya baru dicatatkan tanggal 9 Januari 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta serta tujuan mengajukan permohonan asal usul anak untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal 22 Maret 2021 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munjin Saepuloh bin Ace, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Sadili dan Ukar, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun);
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 9 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)) tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal (Purwakarta, 27 Mei 2022 / umur 2 tahun)) tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Syelin Nur Azkia binti Roni Faizal adalah anak sah dari Pemohon I (Roni Faizal bin Suhim) dan Pemohon II (Lia Warokah binti Munjin Saepuluh);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp620000,00 (enam ratus dua puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Purwakarta

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Drs. Agus Wachyu Abikusna

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No. 483/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)